



P U T U S A N
Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **DODDY AGUSTINUS BIN MULYADI;**
- 2 Tempat lahir : Prabumulih;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/19 Agustus 1981;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : JL. Halmahera RT. 005 RW. 003 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODDY AGUSTINUS Bin Mulyadi bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP pada dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DODDY AGUSTINUS Bin Mulyadi berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos kerah warna putih garis-garis hitam dan merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa DODDY AGUSTINUS Bin Mulyadi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DODDY AGUSTINUS Bin Mulyadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan Griya Cahaya Indah Blok D26 Jalan Tenggamus Kelurahan Muara Dua Kota Prabumulih atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pbm



memeriksa dan mengadili telah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengakibatkan orang lain luka/sakit*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa dan saksi DANNY pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju Perumahan Griya Cahaya Indah Blok D26 Jalan Tenggamus Kelurahan Muara Dua Kota Prabumulih untuk mencari anak Terdakwa yang dibawa oleh saksi ESTI. Sesampainya di rumah yang terletak di Perumahan Griya Cahaya Indah Blok D26 Jalan Tenggamus Kelurahan Muara Dua Kota Prabumulih Terdakwa berteriak memanggil nama anaknya lalu saksi REMIN yang sedang berada di dalam rumah, keluar dari rumah dan menyampaikan bahwa anak Terdakwa tidak berada disana kemudian Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah saksi REMIN namun dihalangi oleh saksi REMIN selanjutnya terjadi pertikaian diantara Terdakwa dan saksi REMIN yang berujung pada Terdakwa mencekik leher saksi REMIN dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa memukul bagian rahang kiri saksi REMIN sebanyak satu kali dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa selain itu Terdakwa juga mencakar di sekitar jempol tangan kiri saksi REMIN. Setelah itu saksi DANNY memisahkan terdakwa dan saksi REMIN lalu Terdakwa dan saksi DANNY pergi meninggalkan saksi REMIN dengan mengendarai sepeda motor.

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 445.1/49/RSUD-PBM/V/2023 Tanggal 05 Juni 2023 terhadap REMIN MAI JAYANTI yang ditandatangani oleh dr.Linda Novianti pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kemerahan pada rahang kiri
- Luka lecet di leher kiri bagian tengah
- Luka lecet diatas tulang selangka kiri
- Luka lecet di punggung tangan kiri di bawah jari ke dua

Kesimpulan : ditemukan kemerahan pada rahang kiri, luka lecet di leher kiri bagian tengah, diatas tulang selangka kiri dan di punggung tangan kiri di bawah jari ke dua.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REMIN MAI JAYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu dengan mendorong Saksi dengan kedua tangannya, kemudian menarik baju Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi merasa tercekik, lalu Terdakwa memukul Saksi ke arah leher Saksi sebelah kiri dan rahang kiri Saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mencakar tangan Saksi sebelah kiri sekitar jari jempol, kemudian Terdakwa menyundut puntung rokok kearah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Esti Kholifah yang terletak di Perumahan Griya Cahaya Indah Blok D26 Jalan Tenggamus Kelurahan Muara Dua Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Saksi tidak ada masalah apapun dengan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa datang ke rumah dengan menuduh Saksi menculik anak kandungnya yang biasa di panggil Ican padahal Saksi tidak ada membawa anaknya tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Esti Kholifah yang terletak di Perumahan Griya Cahaya Indah Blok D26 Jalan Tenggamus Kelurahan Muara Dua Kota Prabumulih saat itu Saksi di rumah sendirian, kemudian datang Terdakwa mengetuk pintu rumah, lalu Saksi membuka pintu yang saat itu Terdakwa ditemani oleh seorang laki-laki yang duduk di atas motor, kemudian Terdakwa langsung menuduh Saksi sambil berteriak dan berkata "Mana anak saya", lalu Saksi jawab "Saya tidak tahu mana anak kamu, kenapa cari anak kamu ke saya" dan Saksi dan Terdakwa terus cekcok mulut sehingga Terdakwa tidak terima lalu mendorong Saksi dengan kedua tangannya dan Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil memeriksa setiap ruangan untuk mencari anaknya sambil Saksi dan Terdakwa cekcok mulut, lalu Terdakwa keluar pintu rumah dan saat itu Terdakwa menarik baju Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi merasa tercekik, lalu Terdakwa memukul Saksi ke arah leher Saksi sebelah kiri dan rahang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pbm



kiri Saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mencakar tangan Saksi sebelah kiri sekitar jari jempol dan Terdakwa menyundut puntung rokok kearah Saksi, kemudian datang Saksi Rimbun melerai Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apabila saksi Esti Kholifah mengambil anaknya dari rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami trauma, bengkak dan merah di antara rahang dan pipi wajah sebelah kiri serta susah untuk menelan dan mengunyah serta menengok sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengobatan atas kejadian tersebut namun tidak rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah tidak dapat bekerja dan tidak dapat makan selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Saksi ada melakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan;

- Saksi tidak mengambil anak Terdakwa karena ibu Terdakwa melihat Saksi mengambil anak Terdakwa;
- Terdakwa ada masuk kedalam rumah karena Terdakwa tidak masuk kedalam rumah;
- Terdakwa menyulutkan puntung rokok kepada Saksi karena Terdakwa tidak pernah menyulutkan putung rokok kepada Saksi;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. ESTI KHOLIFAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Remin Mai Jayanti;
- Bahwa Saksi adalah mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Remin Mai Jayanti dengan cara mencekik leher dan mendorong ke dinding serta memukul Saksi Remin sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong namun hanya kena 1 (satu) kali di wajah antara pipi dan rahang bagian kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat peristiwa penganiayaan tersebut, saksi hanya mendapat cerita dari saksi Remin Mai Jayanti melalui telepon;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Perumahan Griya Cahaya Indah Blok D26 Jalan Tenggamus Kelurahan Muara Dua Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tetapi menurut pengakuan Saksi Remin Mai Jayanti, ketika Terdakwa mendatangi saksi Remin Mai Jayanti Terdakwa menuduh Saksi Remin Mai Jayanti menculik anak bungsu Saksi dan Terdakwa padahal Saksi yang telah membawa anak tersebut ke Palembang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Remin Mai Jayanti mengalami trauma, bengkak dan merah di antara rahang dan pipi wajah sebelah kiri serta merasa susah untuk menelan dan mengunyah makanan;
- Bahwa Saksi Remin Mai Jayanti tidak tahu bahwa Saksi yang telah membawa anak bungsu Saksi karena setelah Saksi membawa anak bungsu Saksi, Saksi langsungnya ke Palembang dan tidak mampir lagi ke rumah yang ditempati saksi Remin Mai Jayanti yang terletak di Perumahan Griya Cahaya Indah Blok D26 Jalan Tenggamus Kelurahan Muara Dua Kota Prabumulih;
- Bahwa yang melihat Saksi mengambil anak bungsu Saksi tersebut adalah mantan ibu mertua Saksi dan ia mengejar Saksi sambil memegang sapu namun karena Saksi mengendarai mobil sehingga mantan ibu mertua Saksi tidak dapat mengejar Saksi;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada minta maaf kepada Saksi Remin Mai Jayanti;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Saksi Remin Mai Jayanti dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan;

- Saksi yang mengambil anak Terdakwa karena yang mengambil anak Terdakwa adalah saksi Remin Mai Jayanti;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. RIMBUN NIFERA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Remin Mai Jayanti;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Remin Mai Jayanti dengan cara mencekik leher, memukul dan mendorong Saksi Remin Mai Jayanti ke dinding sampai Saksi Remin Mai Jayanti jatuh terptntal;
- Bahwa saksi melihat saksi Remin Mai Jayanti menunjuk-nunjuk kearah Terdakwa tetapi tidak ada melakukan pukulan kepada Terdakwa, sementara Terdakwa ada main tangan terlebih dahulu;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di depan rumah yang terletak di Perumahan Griya Cahaya Indah Blok D26 Jalan Tenggamus Kelurahan Muara Dua Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan, yang saksi ketahui Terdakwa menuduh Saksi Remin Mai Jayanti menculik anaknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Remin Mai Jayanti mengalami trauma, bengkak dan merah di antara rahang dan pipi wajah sebelah kiri serta susah untuk menelan dan mengunyah makanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Perumahan Griya Cahaya Indah Jalan Tenggamus Kelurahan Muara Dua Kota Prabumulih saat itu Saksi melihat Terdakwa bersama 1 (satu) orang laki-laki menggunakan sepeda motor melewati rumah Saksi lalu berhenti di depan rumah Saksi Esti Kholifah, lalu Saksi melihat Saksi Remin Mai Jayanti dan Terdakwa ribut mulut di depan pintu rumah tersebut sedangkan teman Terdakwa duduk di atas sepeda motor, lalu karena Saksi mendengar ribut tersebut Saksi datang dan Saksi melihat Terdakwa mencekik, memukul lalu mendorong Saksi Remin Mai Jayanti sampai terjatuh dan Saksi juga melihat Terdakwa menyundut putung rokok kearah Saksi Remin Mai Jayanti, lalu Saksi mencoba meleraikan mereka, kemudian Terdakwa dan temannya pergi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Remin Mai Jayanti dengan mengepalkan tangan kanannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Remin Mai Jayanti ribut karena Terdakwa tidak pernah melihat Saksi pada saat Terdakwa ribut dengan saksi Remin Mai Jayanti;
- Saksi meleraikan Terdakwa dan Saksi Remin Mai Jayanti karena Saksi tidak pernah meleraikan Terdakwa dan saksi Remin Mai Jayanti; Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. DANNY AFRIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa yang merupakan kakak kandung Saksi dituduh melakukan penganiayaan terhadap Saksi Remin Mai Jayanti;
- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan penganiayaan terhadap Saksi Remin Mai Jayanti dengan cara mencekik leher, memukul dan mendorong Saksi Remin Mai Jayanti ke dinding namun semuanya itu dilakukan Terdakwa untuk membela diri karena Saksi Remin Mai Jayanti menampar Terdakwa duluan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah yang terletak di Perumahan Griya Cahaya Indah Blok D26 Jalan Tenggamus Kelurahan Muara Dua Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi tidak tahu akibat yang dialami Saksi Remin Mai Jayanti;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Saksi sedang di dalam kamar dan Saksi mendengar ibu Saksi menjerit dari luar memanggil kakak Saksi dan berkata "doddy...doddy.. anak kau di colek kemudian Saksi keluar kamar dan menanyakan "ngapo.. ado apo?" dan dijawab ibu Saksi "anak kakak kau di bawa oleh mantan bininyo" dan pada saat itu Terdakwa pergi menyusul yang membawa anaknya namun kehilangan jejak lalu Terdakwa pulang dan berkata kepada ibu Saksi "dak katek arah mano?" dan dijawab ibu Saksi "arah situlah" setelah itu Terdakwa mengajak Saksi berkata "payo melok aku kawani" kemudian Saksi ikut Terdakwa dan pergi untuk mencari kendaraan yang membawa anaknya dan karena kehilangan jejak lalu Terdakwa yang membawa motor dan langsung menuju ke rumah mantan istrinya di Jalan Tenggamus Perumahan Griya Cahaya Indah Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan sesampai disana tidak ada orang, kemudian kami pulang ke rumah, setiba dirumah sekira 15

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pbm



Menit Terdakwa berkata “payo kito jingok lagi ke sano” lalu kami berangkat, setiba disana kami melihat ada motor terparkir di rumah tersebut, dan Terdakwa langsung mengetuk pintu sambil berkata “ican ... ican...” lalu Saksi Remin Mai Jayanti keluar dari rumah, dan Terdakwa berkata “mano ican anak aku” dan Saksi Remin Mai Jayanti menjawab “dak katek .. dak katek” lalu Terdakwa jawab “dahla kau ngambek anak aku, ibuk aku jingok” kemudian Terdakwa hendak masuk ke dalam rumah namun dihalangin oleh Saksi Remin Mai Jayanti, kemudian Saksi melihat antara Terdakwa dan Saksi Remin Mai Jayanti bercekcok mulut dan tarik-tarik baju;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menarik baju terlebih dahulu;
- Bahwa setelah tarik-tarikan baju, Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada saksi Remin Mai Jayanti “kau tampar saya”, kemudian Terdakwa memukul rahang saksi Remin Mai Jyanti;
- Bahwa setelah itu Saksi Remin Mai Jayanti hendak mengambil batu bata di sekitarnya untuk memukul Terdakwa, namun tidak terjadi karena Saksi langsung memisahkannya dan mengajak Terdakwa pulang ke rumah dan pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat saksi Rimbun memisahkan Terdakwa dan saksi Remin Mai Jayanti karena Saksi yang meleraikan mereka;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Remin Mai Jayanti cekcok Terdakwa tidak ada memegang rokok;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa dan Saksi Remin Mai Jayanti sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa datang, kondisi di perumahan tersebut sepi namun setelah ada ribut, kondisinya mulai ramai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya tersebut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Visum et repertum Nomor No. 445.1/49/RSUD-PBM/V/2023 Tanggal 5 Juni 2023 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap ReminMai Jayanti oleh dr.Linda Novianti dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Kemerahan pada rahang kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di leher kiri bagian tengah
- Luka lecet diatas tulang selangka kiri
- Luka lecet di punggung tangan kiri di bawah jari ke dua

Kesimpulan : ditemukan kemerahan pada rahang kiri, luka lecet di leher kiri bagian tengah, diatas tulang selangka kiri dan di punggung tangan kiri di bawah jari ke dua.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena dituduh melakukan penganiayaan terhadap Saksi Remin Mai Jayanti;
- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan yaitu menarik kerah baju yang sampai membuat saksi Remin Mai Jayanti merasa tercekik lehernya dengan menggunakan tangan kiri, memukul dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah yang terletak di Perumahan Griya Cahaya Indah Blok D26 Jalan Tenggamus Kelurahan Muara Dua Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa membela diri karena Saksi Remin Mai Jayanti menampar Terdakwa terlebih dahulu dan menurut pengakuan ibu Terdakwa bahwa anak Terdakwa (Ican) dibawa oleh Saksi Remin Mai Jayanti;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat yang dialami Saksi Remin Mai Jayanti;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB ketika Terdakwa sedang makan lalu ibu Terdakwa melihat Saksi Remin Mai Jayanti datang ke rumah dan langsung mengambil anak Terdakwa, kemudian ibu Terdakwa berteriak bahwa anak Terdakwa diculik lalu Terdakwa pergi menyusul Saksi Remin Mai Jayanti tersebut namun Terdakwa tidak dapat mengejarinya lalu Terdakwa pulang ke rumah dan ketika Terdakwa di rumah Terdakwa berpikir untuk menyusul Saksi Remin Mai Jayanti ke rumah Saksi Esti di Perumahan Griya Cahaya Indah Blok B26 Jalan Tenggamus Kelurahan Muara Dua Kota Prabumulih, sesampainya di rumah Saksi Esti lalu Terdakwa langsung mengetuk pintu dan Saksi Remin Mai Jayanti

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membukakan pintu kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan anak Terdakwa yang dibawa oleh Saksi Remin Mia Jayanti dan dijawab oleh Saksi Remin Mai Jayanti dengan marah-marah dan memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik kerah baju saksi Remin Mai Jayanti hingga saksi Remin Mai Jayanti merasa tercekik lehernya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan memukul saksi Remin Mai Jayanti dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa dipisahkan oleh adik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan adik Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dan pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyundutkan punting rokok kepada Saksi Remin Mai Jayanti;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah Saksi Esti karena Terdakwa dihalangi oleh Saksi Remin Mai Jayanti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos kerah warna putih garis-garis hitam dan merah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menilai alat bukti ternyata terdapat adanya kesesuaian diantara satu sama lainnya sehingga dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Esti Kholifah yang terletak di Perumahan Griya Cahaya Indah Blok D26 Jalan Tenggamus Kelurahan Muara Dua Kota Prabumulih Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Remin Mai Jayanti;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Remin Mai Jayanti yaitu dengan mendorong saksi Remin Mai Jayanti dengan kedua tangannya, kemudian menarik baju Saksi Remin Mai Jayanti dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga Saksi Remin Mai Jayanti merasa tercekik, lalu Terdakwa memukul Saksi Remin Mai Jayanti ke arah leher sebelah kiri dan rahang kiri Saksi Remin Mai Jayanti sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mencakar tangan sebelah kiri sekitar jari jempol Saksi Remin Mai Jayanti,



kemudian Terdakwa menyundut puntung rokok kearah Saksi Saksi Remin Mai Jayanti;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatas, berawal Terdakwa mendatangi saksi Remin Mai Jayanti dirumah milik saksi Esti Kholifah yang merupakan mantan istri Terdakwa dengan mengetuk pintu rumah, lalu Saksi Remin Mai Jayanti membuka pintu dan saat itu Terdakwa ditemani oleh saksi Danny Afriadi (adik Terdakwa) yang duduk di atas motor, saat itu Terdakwa langsung menuduh Saksi Remin Mai Jayanti mengambil anak Terdakwa yang bernama Ican, dan karena saksi Remin Mai Jayanti tidak merasa mengambil anak Terdakwa sehingga terjadi cekcok antara Saksi Remin Mai Jayanti dan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Remin Mai Jayanti dengan kedua tangannya dan Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil memeriksa setiap ruangan untuk mencari anaknya, lalu Terdakwa keluar pintu rumah dan saat itu Terdakwa menarik baju Saksi Remin Mai Jayanti dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi Remin Mai Jayanti merasa tercekik, lalu Terdakwa memukul Saksi Remin Mai Jayanti ke arah leher sebelah kiri dan rahang kiri sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, kemudian mencakar tangan sebelah kiri sekitar jari jempol dan Terdakwa menyundut puntung rokok kearah Saksi Remin Mai Jayanti, Selanjutnya datang Saksi Rimbun Nifera meleraai Saksi Remin Mai Jayanti dan Terdakwa;

- Bahwa yang mengambil anak Terdakwa dirumah Terdakwa adalah saksi Esti Kholifah (mantan istri Terdakwa) yang merupakan ibu dari anak Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Remin Mai Jayanti mengalami trauma, bengkak dan merah di antara rahang dan pipi wajah sebelah kiri serta susah untuk menelan dan mengunyah makanan serta tidak bias menengok selama sekitar 2 (dua) minggu;

- Bahwa kerugian yang Saksi Remin Mai Jayanti alami akibat perbuatan Terdakwa adalah saksi Remin Mai Jayanti tidak dapat bekerja dan tidak dapat makan selama 5 (lima) hari;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada minta maaf kepada Saksi Remin Mai Jayanti dan belum ada perdamaian antara Saksi Remin Mai Jayanti dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dan kualifikasi dari unsur ini dengan menggunakan pengertian dari barang siapa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampilkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan adalah orang yang melakukan tindak pidana dan yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut menurut dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **DODDY AGUSTINUS BIN MULYADI** yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa **DODDY AGUSTINUS BIN MULYADI** yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga saksi-saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **DODDY AGUSTINUS BIN MULYADI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Terdakwa,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pbm



dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan dalam yurisprudensi, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Esti Kholifah yang terletak di Perumahan Griya Cahaya Indah Blok D26 Jalan Tenggamus Kelurahan Muara Dua Kota Prabumulih Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Remin Mai Jayanti;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Remin Mai Jayanti yaitu dengan mendorong saksi Remin Mai Jayanti dengan kedua tangannya, kemudian menarik baju Saksi Remin Mai Jayanti dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga Saksi Remin Mai Jayanti merasa tercekik, lalu Terdakwa memukul Saksi Remin Mai Jayanti ke arah leher sebelah kiri dan rahang kiri Saksi Remin Mai Jayanti sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mencakar tangan sebelah kiri sekitar jari jempol Saksi Remin Mai Jayanti, kemudian Terdakwa menyundut puntung rokok kearah Saksi Remin Mai Jayanti;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatas, berawal Terdakwa mendatangi saksi Remin Mai Jayanti dirumah milik saksi Esti Kholifah yang merupakan mantan istri Terdakwa dengan mengetuk pintu rumah, lalu Saksi Remin Mai Jayanti membuka pintu dan saat itu Terdakwa ditemani oleh saksi Danny Afriadi (adik Terdakwa) yang duduk di atas motor, saat itu Terdakwa langsung menuduh Saksi Remin Mai Jayanti mengambil anak Terdakwa yang bernama Ican, dan karena saksi Remin Mai Jayanti tidak merasa mengambil anak Terdakwa sehingga terjadi cekcok antara Saksi Remin



Mai Jayanti dan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Remin Mai Jayanti dengan kedua tangannya dan Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil memeriksa setiap ruangan untuk mencari anaknya, lalu Terdakwa keluar pintu rumah dan saat itu Terdakwa menarik baju Saksi Remin Mai Jayanti dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi Remin Mai Jayanti merasa tercekik, lalu Terdakwa memukul Saksi Remin Mai Jayanti ke arah leher sebelah kiri dan rahang kiri sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepala tangan kanan, kemudian mencakar tangan sebelah kiri sekitar jari jempol dan Terdakwa menyundut puntung rokok ke arah Saksi Remin Mai Jayanti, Selanjutnya datang Saksi Rimbun Nifera meleraai Saksi Remin Mai Jayanti dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang mengambil anak Terdakwa dirumah Terdakwa adalah saksi Esti Kholifah (mantan istri Terdakwa) yang merupakan ibu dari anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Remin Mai Jayanti mengalami trauma, bengkak dan merah di antara rahang dan pipi wajah sebelah kiri serta susah untuk menelan dan mengunyah makanan serta tidak bisa menengok selama sekitar 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Remin Mai Jayanti alami akibat perbuatan Terdakwa adalah saksi Remin Mai Jayanti tidak dapat bekerja dan tidak dapat makan selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum repertum* Nomor 445.1/49/RSUD-PBM/V/2023 Tanggal 5 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr.Linda Novianti yang merupakan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Remin Mai Jayanti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kemerahan pada rahang kiri
- Luka lecet di leher kiri bagian tengah
- Luka lecet diatas tulang selangka kiri
- Luka lecet di punggung tangan kiri di bawah jari ke dua

Kesimpulan : ditemukan kemerahan pada rahang kiri, luka lecet di leher kiri bagian tengah, diatas tulang selangka kiri dan di punggung tangan kiri di bawah jari ke dua.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Remin Mai Jayanti berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* tersebut diatas mengalami luka lecet dan kemerahan pada tubuhnya;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mendorong, menarik baju dan memukul saksi Remin Mai Jayanti menimbulkan rasa sakit, sehingga unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, maka permohonan Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos kerah warna putih garis-garis hitam dan merah milik Terdakwa yang tidak digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan tanpa baju tersebut Terdakwa tetap dapat melakukan tindak pidana penganiayaan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri karena tujuan pemidanaan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, memperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri agar sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit saksi Remin Mai Jayanti;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Remin Mai Jayanti;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doddy Agustinus Bin Mulyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos kerah warna putih garis-garis hitam dan merah

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Rabu**, tanggal **19 Juni 2024**, oleh kami, **Melina Safitri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Citra Amanda, S.H.**, **Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.**, **S.Ked.**, **M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Meylda Pegasari, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

CITRA AMANDA, S.H.

TTD

MELINA SAFITRI, S.H.

TTD

RASALHAQUE RAMADAN PUTRA, S.H., S.Ked., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

NURMALYA SINAMBELA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)